



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
Nomor : 1066/I Tahun 1995  
TENTANG

### IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.

#### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr ..... KASENI .....  
tertanggal ..... 1 ..... Desember ..... 1994 ..... Desa ..Cangkring  
..... Kecamatan .... Bluluk....., tentang mendirikan bangunan  
rumah.tinggal .....
- MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi PUD Kec. tgl. 7-12-1994  
2.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN,  
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr ..... KASENI ..... Desa ..Cangkring....., Kec. ....Bluluk..... tentang mendirikan bangunan ..... rumah.tinggal .....
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan  
Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH